

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim yang terbesar dan terletak di wilayah tropis. Indonesia juga sebagai negara kepulauan, tercatat Indonesia memiliki pulau terbanyak 17.504 yang disatukan dengan laut luas. Banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia menjadikan wilayah Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, atau setara dengan 14% dari garis pantai di dunia, dan terpanjang kedua setelah kanada.¹ Hal tersebut membuat wilayah negara Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan khususnya dalam sektor perikanan.

Perikanan dapat diartikan sebagai sesuatu barang atau benda nyata yang dihasilkan dari kegiatan para nelayan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, yang dapat diperdagangkan atau diperjual belikan karena dapat berkontribusi baik secara langsung (sebagai produk akhir) maupun tidak langsung (sebagai produk antara) untuk memenuhi kepuasan atas kebutuhan manusia.²

Sejak zaman dahulu sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara berburu menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk

¹ Irfan Akbar, Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (SDGS), *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 4, Nomor 1, Mei, 2022, hlm 17.

² Tiwi Nurjannati Utami dan Erlinda Indrayani, *Komoditas Perikanan*, UB Pres, Malang, 2018, hlm 6.

santapan keluarga. Seiring waktu berkembangnya cara cara pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja kehabisan ikan yang terjadi kalau terus-menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana membuat anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentu yang komersial.³

Pengelolaan sumber daya ikan memiliki makna upaya membangun, dan melakukan yang lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dapat terwujud. Dalam perencanaan pengelolaan juga mengandung unsur unsur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam memanfaatkan sumber daya perikanan agar kemakmuran sebesar besar nya dapat terbagi kepada rakyat. Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan wajib hukumnya. Pemerintah memberikan amanat lewat regulasi di bidang perikanan dan distribusi alokasi sumber daya ikan. Sumber daya ikan juga merupakan kategori sumber daya yang dapat diperbarui secara alamiah melalui proses pengembangbiakan. Oleh karena itu pemerintah harus mengatur tata cara penganturan untuk pemanfaaan sehingga berkesinambungan dan keberadaannya tetap stabil.⁴

Hal ini mengingat umumnya usaha budidaya laut mengandalkan komoditi ikan-ikan karnivora. Sering diperdebatkan bahwa tanpa upaya pemulihan sumber daya melalui *restocking* atau pengadaan pakan alternatif non ikan maka budidaya

³ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm2.

⁴ Muhammad Nur Arkham, ddk., *Pengelolaan Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan Di Indonesia Menuju Ekonomi Biru*, Widina Bhakti Persada Bandung, Dumai, 2023, hlm 5.

hanya akan menyebabkan masalah sumber daya. Sebagian kalangan bahkan menilai dari sisi etik, yakni bahwa ikan-ikan yang digunakan sebagai bahan pakan tersebut, umumnya merupakan ikan-ikan yang dikonsumsi masyarakat lokal. Dengan berkembangnya budidaya maka akses terhadap ikan-ikan untuk dikonsumsi manusia tersebut bisa berkurang karena bersaing dengan kepentingan budidaya, atau tidak pekanya terhadap perkembangan budidaya ikan.⁵

Perikanan di Indonesia banyak didominasikan oleh perikanan skala kecil yang umumnya terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Di negara berkembang, perikanan skala kecil dipercaya memiliki kontribusi penting dalam perbaikan gizi dan ketahanan pangan, serta penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, masalah yang menghambat pembangunan perikanan skala kecil masih belum banyak dipahami.⁶

Manusia juga perlu menyadari bahwa bahaya nya tidak melestarikan lingkungan khususnya ekosistem laut. Bukan hanya merusak mata pencharian sebagian masyarakat Indonesia tetapi juga dapat menimbulkan bencana bagi manusia sejak dini dan nanti, hal ini untuk meimbulkan rasa kesadaran pada manusia bahwa manusia tidak hidup sendiri di bumi ini. Ada pun beberapa cara untuk menjaga dan melestarikan laut diantaranya ada penerapan dan cara melestarikan laut:⁷

1. Menjaga kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah dilaut.

⁵ Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, LKLS Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 147.

⁶ Khairul Amri, ddk., *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*, BRIN, Jakarta, 2023, hlm 27.

⁷ <https://dosenbiologi.com/lingkungan/cara-melestarikan-laut> Diakes pada, 28 September 2024, Pukul 14.13 Wib.

2. Melakukan daur ulang limbah industri dan pabrik sebelum dibuang melalui aliran air, laut, atau udara.
3. Tidak merusak terumbu karang sebagai habitat berbagai biota laut.
4. Tidak mengambil bagian bagian karang sebagai cendera mata atau bahan bangunan.
5. Tidak menggunakan bom ikan, racun, dan pukat harimau dalam menangkap ikan.
6. Tidak melakukan perburuan liar.
7. Mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara.
8. Bersama pemerintah melakukan penanaman bakau atau mangrove di pesisir pantai untuk melindungi pantai dari abrasi.

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian besar masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagaimana suatu masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir, masyarakat pesisir juga memiliki karakteristik sosial sendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Dibeberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakat di pesisir bersifat heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat, terbuka terhadap perubahan dan memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam.⁸

Karakteristik nelayan terbagi menjadi dua bentuk yakni nelayan tradisional sampai nelayan modern, Nelayan tradisional adalah orang-orang yang mengerjakan aktivitas mata pencahariannya memakai alat yang masih sederhana,

⁸ Shinta Septiana, Sistem Sosial Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, *Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 13, Nomor. 1, Juni, 2018, hlm 83-84.

seperti pancing, tombak, pedang, penikam, sero dan seke. Mereka menangkap ikan hanya di laut dangkal dengan cara penangkapan sambil berdiri di pantai atau dengan menggunakan alat bantu perahu sampan. Sementara nelayan modern ialah orang - orang yang mengerjakan aktivitas mata pencahariannya dengan memakai alat yang sudah bisa dikatakan modern, misalnya dengan memakai kapal motor dan dengan alat tangkap bagan, rumpon atau purse seine.⁹

Salah satu tindakan nelayan yang sangat merusak kelestarian sumber daya perikanan adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun bahan kimia beracun yang dinyatakan terlarang namun kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak ini masih terus berlangsung secara meluas di seluruh perairan Indonesia.¹⁰

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak akan mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan masyarakat di sekitar pesisir tersebut dan merugikan nelayan dan pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan alat yang dimaksud, maka keadaan semua akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga mengakibatkan kepunahan. Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan yarat dan standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga di dalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang negara.¹¹

⁹ Alfatah Yusron Azis, Perkembangan Teknologi Alat Tangkap Ikan Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 – 2013, *Journal Pendidikan Sejarah*, Vol 11, Nomor. 1, 2021, hlm 3.

¹⁰ Siti Asya Kalauw, ddk., Kajian Faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Pada Wilayah Pesisir Pantai Negeri Assilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, Vol. 3, Nomor. 1, April, 2024, hlm 73.

¹¹ Hendri dan Aji Wibowo, Upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak di wilayah hukum polres Kepulauan Mentawai, *Unes Journal Of Swasra Jutisia*, Vol. 4, Nomor. 1, April, 2020, hlm 47.

Nelayan menganggap metode penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ini dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang, dan merosotnya populasi pada ikan dibawah laut yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan para pekerja di laut terutama para pekerja nelayan kecil. Selain itu, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan juga memiliki resiko yang sangat tinggi yang dapat berakibatkan fatal bagi penggunanya.¹² Tidak menutup kemungkinan para nelayan di Kota Sibolga juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Pada perairan kota sibolga banyak terjadi tindakan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan bahan peledak. Hal ini dilakukan oleh nelayan dengan tujuan mempermudah penangkapan ikan dan mendapatkan hasil tangkapan dengan jumlah yang banyak dibandingkan tanpa menggunakan bahan peledak atau dapat juga disebut dengan bom ikan. Ragam tingkat kepatuhan nelayan terhadap regulasi perikanan setidaknya dipengaruhi beberapa faktor yaitu kepatuhan nelayan terhadap aturan perikanan, karakteristik sosial ekonomi nelayan, persepsi terhadap kriteria alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan persepsi terhadap keberadaan sumberdaya perikanan. Faktor penyebab ini penting untuk diketahui, demikian pula dengan upaya penanggulangan jenis kejahatan dalam penangkapan ikan ini. Tindakan kejahatan tersebut mengakibatkan pelanggaran undang undang yang berlaku karna penggunaan

¹² Kukuh Pranomo Budi, ddk., Reformulasi Pemidanaan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, *Jurnal Hukum Suara Hukum*, Vol. 5, Nomor. 2, September, 2023, hlm 94.

bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat merusak lingkungan dan perairan laut berserta makhluk hidup yang terdapat di laut.¹³

Dalam Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang berisikan tentang: “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”¹⁴

Terdapat pengaruh besar dampak dalam timbulnya kejahatan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan di wilayah kota sibolga, hal ini yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kejahatan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan.¹⁵ Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Analisis Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan Di kota Sibolga”

¹³ Alfin Kadja, ddk. Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Pencurian Ikan di Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, Vol.3, No.3 September 2024, hlm 4.

¹⁴ Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹⁵ *ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan di Kota Sibolga?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan di Kota Sibolga?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Kota Sibolga.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan di Kota Sibolga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Segi Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum dan khususnya tentang Analisis Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan Di Kota Sibolga.
- b. Segi Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan atau masukan dalam ilmu pengetahuan terkait penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, dan dapat menyadarkan para nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam menganalisis penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks sehingga penelitian ini dapat terfokuskan dengan ruang lingkup penelitian terkait dengan Analisis Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan Di wilayah Kota Sibolga, yang dilakukan oleh masyarakat dan nelayan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan di pakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

Pertama, adapun penelitian yang dilakukan oleh Wayan Agus Andika, ddk (2021) yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak”¹⁶ Mahasiswa fakultas hukum universitas Warmadewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan mengungkapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode normatif. Perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan nomor putusan pengadilan dan rumusan masalah yang berbeda dengan peneliti.

¹⁶ Wayan Agus Andika, ddk., Pemidanaan Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak, *Jurnal Interprestasi Hukum*, Vol. 2, Nomor 3, Desember, 2021, hlm 1.

Kedua, adanya penelitian yang dilakukan oleh Shefa Rindya Yazhalina dan Anggalana Anggalana (2024) yang berjudul¹⁷ “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Penangkapan Ikan (Studi Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023/PN TJK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelaku kepemilikan bahan peledak yang digunakan untuk penangkapan ikan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode normatif. Perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan nomor putusan pengadilan dan rumusan masalah yang berbeda dengan peneliti.¹⁸

Ketiga, adanya penelitaian yang dilakukan oleh Nurfadjrin Gabriella Junarvie Putri (2021) yang berjudul “Pelaksanaan pengawasan Atas Penangkapan Ikan Yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan”¹⁹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan dan Penegakan hukum dalam pengawasan penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode normatif. Perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan nomor putusan pengadilan dan rumusan masalah yang berbeda dengan peneliti.²⁰

¹⁷ Shefa Rindya Yazhalina dan Anggalana Anggalana, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Penangkapan Ikan, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, Januari, 2024, hlm 1.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Nurfadjrin Gabriella Junarvie Putri, dkk., Pelaksanaan Pengawan Atas Penangkapan Ikan Yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan, *E-Jurnal*, Vol. 9, Nomor 2, Desember, 2021, hlm 1.

²⁰ *Ibid*